



**PUTUSAN**

**Nomor : 07/ Pid. B/ 2013/ PN. MGL**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : JUNAIDI Bin MAS YUSUF ;  
Tempat Lahir : Menggala ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Il Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kec.  
Menggala Kab. Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 01 November 2012 s/d tanggal 22 November 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nove ber 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013 ;
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Pebruari 2013 s/d tanggal 07 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-287/MGL/12/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin MAS YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin MAS YUSUF dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kabel listrik berwarna hitam panjang lebih kurang 7 meter yang terdapat serabut tembaga yang masih terlilit kabel

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BIO ENERGI LAMPUNG dan PT. SINAR PELITA JAYA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM – 287/Mgl/12/2012 tanggal 26 Desember 2012, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI Bin MAS YUSUF baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr. ANSORI (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kibang Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “**telah mengambil barang sesuatu berupa kabel listrik warna hitam panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. BIO ENERGI LAMPUNG dan PT. SINAR PELITA JAYA PRIMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa JUNAIDI Bin MAS YUSUF diajak oleh Sdr. ANSORI (DPO) untuk mengambil kabel listrik yang berada di Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ANSORI tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANSORI berangkat menuju Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk mengambil kabel ;
- Bahwa, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ANSORI tanpa ijin dari pemiliknya mengambil kabel listrik lalu membawanya kedalam gorong-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong dibawah Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung untuk dilepas kulit kabelnya dan pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. ANSORI sedang mengupas kulit kabel dengan menggunakan pisau garpu tiba-tiba datang Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Herwansyah bersama dengan Anggota Polisi Polsek Menggala yaitu Saksi Joko Suranto, Saksi Sarnubi dan Saksi Rumiko yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ANSORI akan tetapi Sdr. ANSORI berhasil melarikan diri ;

- Bahwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. ANSORI, PT. BIO ENERGI LAMPUNG dan PT. SINAR PELITA JAYA PRIMA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET RIYADI Bin SARJU

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wib, saksi sedang patroli pengecekan kabel bersama Sdr. hermansyah, Sdr. ripin, Sdr. yulianti di Jalan Lintas Timur. Lalu saat saksi bersama rekan-rekan melakukan patroli dan pengecekan kabel listrik di Bujung Tenung sampai Unit 2, sampailah saksi di Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kibang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian saksi melihat kabel yang telah terpasang di tiang listrik di lokasi telah hilang dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala ;
- Bahwa, setelah melaporkan kejadian tersebut lalu Anggota Polsek Menggala melakukan cek TKP dan sesampainya di TKP, saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengupas kabel di gorong-gorong dibawah Jalan Lintas Timur dan segera menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, panjang kabel yang diambil sepanjang 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa, kabel yang diambil adalah milik PLN ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PLN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dan temannya berencana mencuri kabel listrik PLN guna diambil bagian tembanya dan akan dijual ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan yang sedang melaksanakan Proyek Pemasangan Jaringan Kabel Listrik dan perusahaan saksi bekerja merupakan rekanan dari PLN ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

## 2. Saksi ROMIKO Bin SARKOMI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, saksi menerima laporan dari Pengawas Pemasangan Kabel (Sdr. Slamet Riyadi) yang melaporkan ada kabel listrik yang berada di dekat Sesat Agung Jalan Lintas Timur telah hilang dicuri. Lalu saksi bersama Saksi Sarnubi dan Saksi Joko Suranto sekitar pukul 23.00 wib melakukan cek TKP ;
- Bahwa, sesampainya di lokasi, saksi bersama para pelapor melakukan penyisiran kemudian sekitar pukul 24.00 wib, saksi memergoki 2 (dua) orang yang sedang mengupas kabel curian. Lalu saksi bersama teman-teman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, panjang kabel yang dicuri sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa, alat yang digunakan teman Terdakwa untuk memotong kabel adalah pisau jenis garpu ;
- Bahwa, Terdakwa diberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena ikut membantu mengupas kulit kabel ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, teman terdakwa yang melarikan diri bernama Sdr. ANSORI ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- Kabel listrik berwarna hitam, panjang lebih kurang 7 (tujuh) meter yang terdapat serabut tembaga yang masih terlilit kabel.

dimana barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini begitu pula dengan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa diajak Sdr. ANSORI (DPO) untuk menemaninya mengambil kabel listrik di Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak tahu kalau kabel yang diambil merupakan kabel curian ;
- Bahwa, setelah sampai di lokasi, Sdr. Ansori mengambil kabel yang sudah terpotong dan membawanya ke gorong-gorong lalu mengupas kabel untuk diambil tembaganya namun tidak berapa lama datang anggota Polisi dan segera menangkap Terdakwa ke Polsek Menggala ;
- Bahwa, Sdr. ANSORI berhasil melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan terhadap dirinya ;
- Bahwa, Terdakwa diberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa ;
- Bahwa, panjang kabel yang dicuri sepanjang 7 (tujuh) meter dan alat yang digunakan untuk mengupas kabel listrik adalah pisau jenis garpu ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama Sdr. ANSORI (DPO) telah mengambil kabel listrik milik PLN yang berada di Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa, benar terdakwa diajak Sdr. ANSORI (DPO) untuk mengambil kabel listrik lalu sesampainya di lokasi, Sdr. Ansori mengambil kabel yang sudah terpotong dan membawanya ke gorong-gorong lalu mengupas kabel untuk diambil tembaganya sedangkan terdakwa ikut mengupas kabel listrik tersebut ;
- Bahwa, benar perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Slamet Riyadi Bin Sarju dan Saksi Rimiko Bin Sarkomi beserta anggota Polisi lainnya yang memergoki terdakwa bersama Sdr. ANSORI sedang mengupas kabel listrik. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Tulang Bawang sedangkan Sdr. ANSORI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, benar Terdakwa diberi uang Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANSORI ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah





dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JUNAIDI Bin MAS YUSUF selaku Terdakwa, mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa masing-masing yang berdasarkan alasan-alasan pembenaan dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti baju, uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain itu, benda – benda yang bernilai uang, terhadap benda – benda yang tidak bernilai uang asalkan bertentangan dengan pemiliknya dapat pula disebut sebagai pencurian ;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain mengandung pengertian bahwa pelaku ingin mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang mana pengambilan barang itu harus dilakukan oleh pelaku secara sengaja. Sedangkan pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama Sdr. ANSORI (DPO) telah mengambil kabel listrik milik PLN yang berada di Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. ANSORI (DPO) yang dilakukan tanpa seizin pihak PLN ataupun PT. BIO ENERGI LAMPUNG yang merupakan rekanan dari PLN yang bertujuan untuk diambil tembaganya dan dijual serta hasilnya dibagi dua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

### **Unsur 3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan tersebut awalnya telah direncanakan oleh salah satu pelaku kemudian pelaku tersebut mengajak pelaku-pelaku lainnya untuk mengikuti perbuatan yang direncanakan sembari membagi tugas antara sesama pelaku dimana kemudian hasilnya akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa terdakwa diajak Sdr. ANSORI (DPO) untuk menemaninya mengambil kabel listrik di Jalan Lintas Timur dekat Sesat Agung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Lalu sesampainya di lokasi, Sdr. Ansori mengambil kabel yang sudah terpotong dan membawanya ke gorong-gorong lalu bersama-sama dengan Terdakwa mengupas kabel untuk diambil tembaganya dengan menggunakan pisau jenis garpu. Bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) dari Sdr. ANSORI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana telah terurai diatas dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### **Hal-Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ;



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap PT. BIO ENERGI LAMPUNG dan PT. SINAR PELITA JAYA ;

**Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya serta belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kabel listrik berwarna hitam, panjang lebih kurang 7 (tujuh) meter yang terdapat serabut tembaga yang masih terlilit kabel.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BIO ENERGI LAMPUNG dan PT. SINAR PELITA JAYA**

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin MAS YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kabel listrik berwarna hitam, panjang lebih kurang 7 (tujuh) meter yang terdapat serabut tembaga yang masih terlilit kabel.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BIO ENERGI LAMPUNG dan PT. SINAR PELITA JAYA**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2013** oleh kami **SITI YURISTIA AKUAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ADE SATRIAWAN, S.H.**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **JOKO INDARTO, SH.**, Panitera Pengganti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh REOPAN SARAGIH, SH.  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut ;

**HAKIM – HAKIM ANGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADE SATRIAWAN, SH**

**SITI YURISTIA AKUAN, SH., MH**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**JOKO INDARTO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)